

	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5 NON.AKD-39
	JUDUL Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkan Keras/lunak Komputer	Tanggal: 12 September 2024
	AREA Biro Teknologi Informasi (TI)	Revisi: -

I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi Tim TI dalam Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkan Keras/lunak Komputer di Universitas INABA

II. Ruang Lingkup

Prosedur mulai dari Laporan User kepada Biro IT kemudian didisposisikan kepada Staf IT Support, dan Bagian Umum

III. Definisi/Deskripsi

Infrastruktur Jaringan adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat dan sistem.

Perangkat keras komputer adalah peralatan fisik komputer.

Perangkat lunak komputer adalah program yang berisi perintah untuk melakukan tugas tertentu.

IV. Prosedur

1. Biro TI mendapat laporan kerusakan infrastruktur jaringan
2. Mendisposisikan ke Bagian infrastruktur dan Operasional
3. Bagian infrastruktur dan Operasional Mengecek Kerusakan Infrastruktur / Komputer
4. Apabila kerusakan bisa diperbaiki maka "Selesai" dan apabila kerusakan butuh penggantian Perangkat/Hardware baru maka Biro IT mengajukan "WO" untuk dibeli Perangkat/hardware baru kepada Bagian Umum

5. Bagian Umum melakukan pengadaan pembelian perangkat/hardware baru
6. Bagian Umum memberikan perangkat/hardware baru kepada Biro TI
7. Bagian infrastruktur dan Operasional Segera Memasang perangkat / Hardware
8. Bagian infrastruktur dan Operasional melakukan penggantian perangkat atau hardware di tempat kerusakan jaringan atau komputer dan melaporkan kepada Kepala Biro TI Bahwa pekerjaan selesai
9. Biro TI membuat dokumen laporan pekerjaan dan menginformasikan kepada User bahwa, jaringan atau komputer telah selesai diperbaiki

V. Referensi

Statuta Universitas INABA

Standar Universitas INABA

TIM Pembuat



Biro Teknologi Informasi

TIM Pemeriksa



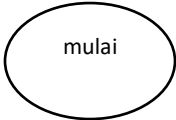
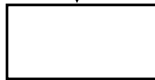
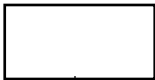
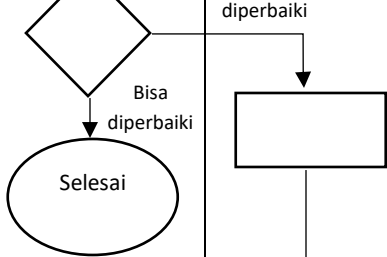
Ketua SPM

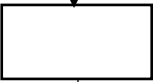
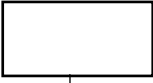
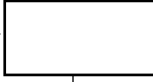
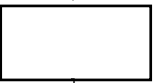
Yang Mengesahkan



Rektor

FLOWCHART PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN PERANGKAN KERAS/LUNAK KOMPUTER

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Biro TI	Bagian infrastruktur & Operasional	Bagian Umum		
1	Biro TI mendapat laporan kerusakan infrastruktur jaringan				Form laporan kerusakan infrastruktur jaringan	-
2	Mendisposisikan ke Bagian infrastruktur dan Operasional				Form Disposisi	1 hari
3	Bagian infrastruktur dan Operasional Mengecek Kerusakan Infrastruktur / Komputer				Form daftar kerusakan infrastruktur/ komputer	1-3 Hari
4	Apabila kerusakan bisa diperbaiki maka "Selesai" dan apabila kerusakan butuh penggantian Perangkat/Hardware baru maka Biro IT mengajukan "WO" untuk dibeli Perangkat/hardware baru kepada Bagian Umum				Form daftar kerusakan infrastruktur/ komputer	1 Hari

5	Bagian Umum melakukan pengadaan pembelian perangkat/hardware baru				Bukti Pembelian barang	1-30 hari
6	Bagian Umum memberikan perangkat/hardware baru kepada Biro TI				Form Penerimaan Barang	1 Hari
7	Bagian infrastruktur dan Operasional Segera Memasang perangkat / Hardware				Perangkat/ komputer baru	1-3 Hari
8	Bagian infrastruktur dan Operasional melakukan penggantian perangkat atau hardware di tempat kerusakan jaringan atau komputer dan melaporkan kepada Kepala Biro TI Bahwa pekerjaan selesai				Form Penggantian Barang	1-3 hari
9	Biro TI membuat dokumen laporan pekerjaan dan menginfomasikan kepada User bahwa, jaringan atau komputer telah selesai diperbaiki				dokumen laporan pekerjaan	1 Hari
10	Selesai					